

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jumlah penduduk semakin meningkat dari masa ke masa, sebagian besar dari masyarakat bergantung dengan angkutan umum guna memenuhi kebutuhan mobilitasnya, karena masyarakat masih menganggap bahwa angkutan umum merupakan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Transportasi merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun untuk barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Pengangkutan dikatakan sangat penting karena akan menunjang pembangunan di berbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor perdagangan sektor pendidikan, sektor teknologi dan demikian sektor – sektor lain.¹

Praktik pemenuhan kebutuhan angkutan umum, khususnya angkutan darat, sering menjadi pusat perhatian karena bidang ini sangat menyentuh hajat konsumen berbagai lapisan masyarakat. Sampai saat ini, angkutan umum yang beroperasi masih jauh dari kata aman, apalagi nyaman bagi konsumen. Kecelakaan sejumlah bus antarkota hanyalah sebagian dari sekian kecelakaan. Daftar korban kecelakaan lalu lintas semakin panjang. Berbagai kecelakaan itu membuat orang trauma jika harus menggunakan angkutan umum, terutama angkutan antarkota atau antarprovinsi karena tidak ada pilihan lain (*take it or leave it*), orang tetap menggunakan angkutan tersebut.²

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³

¹ Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), hal.1.

² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal 226-227.

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (24).

Kecelakaan lalu lintas, dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor manusia. Yang dimaksud dengan faktor manusia seperti, pengemudi yang mengantuk atau mabuk saat mengendarai kendaraan.

Seperti pada kasus Bus jurusan Kampung Rambutan – Cikarang, Bus Mayasari Bakti dengan Nomor Polisi B 7065 XV, tepatnya hari Sabtu sekitar pukul 09:30 WIB di Jalan Tol Cawang arah Cikampek memakan korban jiwa. Dalam kecelakaan tersebut satu orang penumpang tewas, sementara 10 penumpang lainnya luka - luka, saat itu tiba – tiba bus Mayasari Bakti menabrak pembatas jalan dan masuk ke dalam parit. Pada kasus ini, diduga pengemudi ugal-ugalan saat mengendarai bus.⁴

Selain faktor manusia, ada pula faktor kendaraan. Yang dimaksud dengan faktor kendaraan ialah kendaraan bermotor yang diproduksi telah dirancang dengan nilai keamanan guna menjamin keselamatan bagi pengendara dan penumpang. Untuk menjamin hal tersebut, maka pemilik kendaraan harus merawat kendaraan dengan baik. Seperti pada angkutan umum, sebelum beroperasi pengemudi diharuskan memeriksa keadaan kendaraan, dalam keadaan baik atau tidak. Namun, kenyataannya masih banyak pengemudi atau penyedia jasa transportasi yang acuh akan hal tersebut, sehingga tidak jarang kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh rem blong atau kerusakan-kerusakan mesin, dalam hal ini menyebabkan kerugian terhadap penumpang selaku konsumen.

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan bagi penumpang selaku konsumen masih perlu diperhatikan. Penyedia jasa transportasi, selain memeriksa kendaraan harus pula memeriksa kondisi pengemudi. Dalam kualitas pelayanan, masyarakat memiliki penilaian sendiri terhadap Mayasari Bakti.

⁴ Merdeka. Com <https://www.merdeka.com/jakarta/satu-orang-tewas-dalam-kecelakaan-bus-mayasari-bakti.html>

Pelaku usaha transportasi bus Mayasari Bakti dalam praktiknya sehari – hari memperjual belikan jasanya untuk mengantarkan penumpang sesuai dengan arah tujuannya.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.⁵

Berdasarkan pasal 4 yang mengatur hak – hak konsumen terdapat hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, pelaku usaha jasa transportasi harus memperhatikan perawatan mesin kendaraan yang akan digunakan oleh pengemudi. Dalam pemenuhan hak tersebut keselamatan bagi konsumen harus menjadi perhatian pelaku usaha penyedia transportasi agar tidak terjadinya kecelakaan pada saat perjalanan.

Oleh karena itu perlindungan konsumen diciptakan untuk melindungi hak-hak konsumen, dan mengatur pelaku usaha yang memperjualkan barang maupun jasa, agar konsumen mendapatkan adanya rasa aman, nyaman. Dalam hal ini keberpihakan kepada konsumen merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan⁶.

Piranti hukum ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk, mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas, sikap keberpihakan kepada konsumen itu juga dimaksudkan sebagai wujud kepedulian yang tinggi terhadap konsumen.⁷

Bagi penumpang korban kecelakaan lalu lintas, haknya sebagai konsumen telah dilanggar, yaitu hak untuk mendapatkan jasa angkutan umum sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya dalam bentuk pembayaran tarif

⁵ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014)

⁶ Yusuf Shofie, *op.cit*, hal. 2.

⁷ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika kedudukan dan kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. (Malang: Tim UB press,2011, hal.10

angkutan. Sebagai konsumen, mereka atau ahli warisnya berhak atas kompensasi/ganti rugi. Pelaku usaha wajib melakukan pengecekan bus, sebelum pengoperasian angkutan umum bus, dalam menawarkan jasanya untuk memberikn perlindungan bagi konsumen.

Sesuai dengan pasal 7 huruf f kewajiban pelaku usaha yaitu “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan” pertanggung jawaban yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang untuk melakukan penggantian kompensasi terhadap konsumen.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ - ٦٧

Dalam syariat Islam dijelaskan : *Hai Rasul, samapaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang di perintahkan itu, berarti) Kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang – orang yang kafir. (Qs. Al-Maidah:67)*

Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA JASA TRANSPORTASI DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tindakan PT Mayasari Bakti dalam menerapkan hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap konsumen?
- 2) Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha apabila terjadi kecelakaan menurut undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
- 3) Bagaimanakah pandangan Islam terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha jasa transportasi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis bagaimanakah pelaku usaha memastikan perawatan kendaraan Bus yang akan dioperasikan.
- 2) Untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha apabila terjadi kecelakaan menurut undang – undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- 3) Untuk menganalisis pandangan Islam terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha jasa transportasi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi, masyarakat umum dan bagi penulis khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa transportasi.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan terhadap penumpang selaku konsumen.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Pelaku Usaha:** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸
- 2) **Konsumen:** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹
- 3) **Perlindungan Konsumen:** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰
- 4) **Tanggung Jawab:** adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹
- 5) **Penyedia jasa:** adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat(3)

⁹ *Ibid.*, Pasal ayat (2)

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1)

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005),

hukum RI, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan menghasilkan dan memperdagangkan jasa.¹²

- 6) **Transportasi:** adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.¹³
- 7) **Mobil Bus:** adalah kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.¹⁴
- 8) **Angkutan:** adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹⁵
- 9) **Perusahaan Angkutan Umum:** adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.¹⁶
- 10) **BPSK:** Merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁷
- 11) **Mediasi:** Proses penyelesaian sengketa konsumen diluar peradilan dengan peraturan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaian diserahkan kepada para pihak .¹⁸

¹²Kementerian Perdagangan (a), *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa*, Pasal 1.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/transportasi> . Di akses pada tanggal 07 Februari 2021

¹⁴ Kementerian Perhubungan (a), *Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Nomor PM 15 Tahun 2019*, Pasal

¹⁵ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (21)

¹⁷ Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, (Jakarta: GH Publishing, 2016), hal.70

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal.87

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Pada penelitian penulis ini data primer diperoleh langsung dari keterangan dan pendapat para pihak terkait, serta fakta – fakta yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 3 bahan hukum, yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Jenis Data

- A. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, utamanya yang mengatur perlindungan konsumen.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
 - Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku – buku, artikel, internet, dan sumber lainnya.
- C. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

- 1. Studi pustaka, dilakukan dengan mempelajari buku – buku, referensi – referensi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini guna mendapatkan petunjuk dan juga pemecahan masalah yang terkait dengan penelitian.

2. Wawancara, dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dari responden sesuai dengan indentifikasi masalah yang dirumuskan untuk mendapatkan keterangan – keterangan yang akan menjadi bahan untuk penulisan skripsi ini atau untuk mengumpulkan data primer.

4. Subyek Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, secara emplisit maupun eksplisit pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Penyedia Jasa Transportasi (Mayasari Bakti).

5. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penelitian hukum ini berupa penelitian hukum empiris. Analisis data yang disajikan dengan merujuk pada Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini, yakni:

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab Tinjauan Pustaka akan membahas tentang tinjauan umum mengenai Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Memuat pengertian serta pembahasan permasalahan pokok mengenai Perlindungan Konsumen.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Pada Bab Pembahasan Ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi pustaka guna menjawab rumusan masalah.

4. BAB IV Pembahasan Agama

Dalam Bab Pembahasan Agama, dijabarkan pandangan dari sudut pandang agama Islam mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

5. BAB V Penutup

Dalam Bab ini terdapat subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat.